



PUTUSAN

Nomor: 114/Pid.B/2012/PN.Sgt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MENDUNG MADUN BIN MARDIONO.**
Tempat Lahir : Tanjung Jabung Timur (Jambi).
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Maret 1981.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d. tanggal 23 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

= 1 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-999/N.5.18/Ep.1/06/2012 tanggal 8 Juni 2012 diterima tanggal 11 juni 2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No.114/Pend.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.114/Pend.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 13 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 20 Juni 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MENDUNG MADUN BIN MARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu palang ventilasi pintu lebar \pm 5cm panjang \pm 80cm berwarna coklat dan bekas cat warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi korban SUGEMI BINTI SARDI;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dengan tali sandal warna hijau bertuliskan EURO 2008;
Dikembalikan kepada terdakwa MENDUNG MADUN BIN MARDIONO;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).
5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Telah mendengar pernyataan terdakwa yang sifatnya bukan Pembelaan melainkan permohonan agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MENDUNG MADUN BIN MARDIONO pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 02.15 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan April 2012 bertempat di Rumah Rt.04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang berupa beras yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban SUGEMI BINTI SARDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari tersebut diatas, sekira pukul 01.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya di Rt.06 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan tujuan mencari beras kerumah korban di Rt. 04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi sesampai di rumah saksi korban tersebut terdakwa mematikan lampu belakang rumah saksi korban kemudian membuka ventilasi pintu samping dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa naik keatas dengan tujuan untuk masuk kedalam melalui ventilasi pintu namun tidak muat sehingga tidak jadi masuk, kemudian

= 3 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kebelakang rumah dan mencoba membuka pintu belakang dikarenakan terkunci kemudian terdakwa mencari kayu disekitar rumah dan menemukan kayu kulin berbentuk bulat warna coklat berdiameter + 6 (enam) cm dan panjang 20 (dua puluh) cm kemudian terdakwa congkel pintu setelah itu terdakwa buka kunci atau grendel pintu tersebut melalui lubang yang telah patah setelah membuka kunci grendelnya terdakwa membuka pintu selanjutnya sandal jepit warna biru dengan tali warna hijau milik terdakwa sendiri yang dilepaskan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat barang-barang yang bisa dibawa pulang dan mencari beras dikarenakan tidak ada yang bisa dibawa pulang akhirnya terdakwa membuka tirai pintu dan tiba-tiba saksi korban menghidupkan lampu dan memergoki terdakwa sudah berada didalam rumahnya kemudian terdakwa berusaha kabur dari rumah saksi korban dan berhasil kabur yang akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi sepasang sandal jepit milik terdakwa ketinggalan dirumah saksi korban, akan tetapi tidak lama kemudian banyak warga datang kerumah terdakwa dan sekira pukul 03.00 wib datang anggota Polsek Sungai Bahar kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Sungai Bahar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum untuk menguatkan dalil dakwaannya telah mengajukan barangbukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu palang ventilasi pintu lebar \pm 5cm-panjang \pm 80cm berwarna coklat dan cat warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban SUGEMI BINTI SARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dengan tali sandal warna hijau bertuliskan EURO 2008;;

Dikembalikan kepada terdakwa Mendung Madun Bin Mardiono.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan saksi-saksi, adalah sebagai berikut :

1. **Saksi SUGEMI BINTI SARDI** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Rumah saksi di Rt.04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saksi mendengar suara-suara orang /terdakwa masuk kerumahnya melalui pintu belakang yang dicongkel dari luar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa dulu pernah bekerja di tempat terdakwa ;
- Bahwa saksi terbangun karena mendengar suara mencurigakan sehingga saksi menunggu didalam rumahnya sambil mengintip keluar dan melihat terdakwa berada diluar, saksi lalu melihat terdakwa berusaha masuk lubang ventilasi pintu rumah bagian samping namun tidak muat kemudian terdakwa kebagian belakang rumah masuk dari pintu dapur sambil melihat-melihat menuju ruang tengah, lalu saksi menghidupkan lampu dan teriak “Mas, Mendung masuk kedalam rumah” selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri sehingga sandal jepit terdakwa tertinggal, setelah itu suami saksi yakni MUJIYANTO bangun dan bertanya ada apa bu lalu saksi menjawab “Madun masuk kedalam rumah ketahuan lalu lari kabur”;
- Bahwa setelah itu suami saksi yakni MUJIYANTO pergi ketetangga lalu pergi kerumah terdakwa ;

= 5 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi SUGEMI BINTI SARDI tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

2. **Saksi MULIYANTO BIN SURIPIN** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Rumah saksi di Rt.04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saksi terbangun karena istri saksi yakni SUGEMI mendengar suara mencurigakan sehingga menunggu didalam rumahnya sambil mengintip keluar dan melihat terdakwa berada diluar, lalu melihat terdakwa berusaha masuk kelubang ventilasi pintu rumah bagian samping namun tidak muat kemudian terdakwa kebagian belakang rumah masuk dari pintu dapur sambil melihat-melihat menuju ruang tengah, lalu istri saksi menghidupkan lampu dan teriak “Mas, Mendung masuk kedalam rumah” selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri sehingga sendal jepit terdakwa tertinggal, setelah itu saksi bangun dan bertanya “ada apa bu” lalu istri saksi menjawab “Madun masuk kedalam rumah ketahuan lalu lari kabur”;
- Bahwa setelah itu suami saksi pergi ketetangga lalu pergi kerumah terdakwa untuk mencari terdakwa ;
- Bahwa dirumah terdakwa yang ada hanya istri terdakwa yang mengatakan terdakwa tidak ada dirumah namun saksi dan warga yang berkumpul tidak percaya lalu memanggil polisi, setelah polisi datang rumah terdakwa digeledah dan kedapatan terdakwa sembunyi di atas plafon rumahnya dan mengakui masuk rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi MUJIYANTO tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa

MENDUNG MADUN BIN MARDIONO sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 bertempat di Rumah Rt.04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, sekira pukul 01.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya di Rt.06 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan tujuan mencari beras kerumah korban di Rt. 04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi sesampai di rumah saksi korban tersebut terdakwa mematikan lampu belakang rumah saksi korban kemudian membuka ventilasi pintu samping dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa naik keatas dengan tujuan untuk masuk kedalam melalui ventilasi pintu namun tidak muat sehingga tidak jadi masuk;
- Bahwa kemudian terdakwa kebelakang rumah dan mencoba membuka pintu belakang dikarenakan terkunci kemudian terdakwa mencari kayu disekitar rumah dan menemukan kayu kulin berbentuk bulat warna coklat berdiameter + 6 (enam) cm dan panjang 20 (dua puluh) cm kemudian terdakwa congkel pintu setelah itu terdakwa buka kunci atau grendel pintu tersebut melalui lubang yang telah patah setelah membuka kunci grendelnya terdakwa membuka pintu selanjutnya sandal jepit warna biru dengan tali warna hijau milik terdakwa sendiri yang dilepaskan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat barang-barang yang bisa dibawa pulang dan mencari beras dikarenakan tidak ada yang bisa dibawa pulang akhirnya terdakwa membuka tirai pintu dan tiba-tiba saksi korban menghidupkan lampu dan memergoki terdakwa sudah berada didalam rumahnya;

= 7 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berusaha kabur dari rumah saksi korban dan berhasil kabur yang akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi sepasang sandal jepit milik terdakwa ketinggalan dirumah saksi korban, akan tetapi tidak lama kemudian banyak warga datang kerumah terdakwa dan sekira pukul 03.00 wib datang anggota Polsek Sungai Bahar kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Sungai Bahar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sistem dan ketentuan pembuktian yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka telah secara sah dapat dibuktikan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 bertempat di Rumah Rt.04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, sekira pukul 01.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya di Rt.06 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan tujuan mencari beras kerumah korban di Rt. 04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi sesampai dirumah saksi korban tersebut terdakwa mematikan lampu belakang rumah saksi korban kemudian membuka ventilasi pintu samping dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa naik keatas dengan tujuan untuk masuk kedalam melalui ventilasi pintu namun tidak muat sehingga tidak jadi masuk;
- Bahwa kemudian terdakwa kebelakang rumah dan mencoba membuka pintu belakang dikarenakan terkunci kemudian terdakwa mencari kayu disekitar rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan kayu kulin berbentuk bulat warna coklat berdiameter + 6 (enam) cm dan panjang 20 (dua puluh) cm kemudian terdakwa congkel pintu setelah itu terdakwa buka kunci atau grendel pintu tersebut melalui lubang yang telah patah setelah membuka kunci grendelnya terdakwa membuka pintu selanjutnya sandal jepit warna biru dengan tali warna hijau milik terdakwa sendiri yang dilepaskan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat barang-barang yang bisa dibawa pulang dan mencari beras dikarenakan tidak ada yang bisa dibawa pulang akhirnya terdakwa membuka tirai pintu dan tiba-tiba saksi korban menhidupkan lampu dan memergoki terdakwa sudah berada didalam rumahnya;

- Bahwa kemudian terdakwa berusaha kabur dari rumah saksi korban dan berhasil kabur yang akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi sepasang sandal jepit milik terdakwa ketinggalan dirumah saksi korban, akan tetapi tidak lama kemudian banyak warga datang kerumah terdakwa dan sekira pukul 03.00 wib datang anggota Polsek Sungai Bahar kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Sungai Bahar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

= 9 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP :

5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa telah melakukan tindak pidana, antara lain yang mengaku bernama MENDUNG MADUN BIN MARDIONO yang mana keterangan yang bersangkutan mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum serta selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya , sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat dan menguraikan unsur-unsur berikutnya, apakah unsur ini telah dapat terpenuhi karena adanya perbuatan Terdakwa;

2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa menurut Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro, SH mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Menimbang, bahwa seupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J.M van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin prang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka terdakwa telah menggerakkan langkahnya dari rumahnya menuju rumah saksi SUGEMI serta telah menggerakkan tangannya untuk membuka pintu belakang rumah secara paksa untuk masuk mengambil benda berupa beras di rumah terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas sekali bahwa terdakwa masuk rumah saksi korban dengan membuka pintu belakang rumah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa belum sempat mengambil beras dirumah korban sudah tertangkap dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH tersebut dalam pertimbangan unsur ini dengan dikaitkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, Pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 bertempat di Rumah Rt.04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, sekira pukul 01.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya di Rt.06 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan tujuan mencari beras kerumah korban di Rt. 04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi sesampai dirumah saksi korban tersebut terdakwa mematikan lampu belakang rumah saksi korban kemudian membuka ventilasi pintu samping dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa naik keatas dengan tujuan untuk masuk kedalam melalui ventilasi pintu namun tidak muat sehingga tidak jadi masuk;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kebelakang rumah dan mencoba membuka pintu belakang dikarenakan terkunci kemudian terdakwa mencari kayu disekitar rumah dan menemukan kayu kulin berbentuk bulat warna coklat berdiameter + 6 (enam) cm dan panjang 20 (dua puluh) cm kemudian terdakwa congkel pintu setelah itu terdakwa buka kunci atau grendel pintu tersebut melalui lubang yang telah patah setelah membuka kunci grendelnya terdakwa membuka pintu selanjutnya sandal jepit warna biru dengan tali warna hijau milik terdakwa sendiri yang dilepaskan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat barang-barang yang bisa dibawa pulang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari beras dikarenakan tidak ada yang bisa dibawa pulang akhirnya terdakwa membuka tirai pintu dan tiba-tiba saksi korban menghidupkan lampu dan memergoki terdakwa sudah berada didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berusaha kabur dari rumah saksi korban dan berhasil kabur yang akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi sepasang sandal jepit milik terdakwa ketinggalan dirumah saksi korban, akan tetapi tidak lama kemudian banyak warga datang kerumah terdakwa dan sekira pukul 03.00 wib datang anggota Polsek Sungai Bahar kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Sungai Bahar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

5. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, Pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 bertempat di Rumah Rt.04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, sekira pukul 01.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya di Rt.06 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan tujuan mencari beras kerumah korban di Rt. 04 Desa Tanjung Harapan Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi sesampai dirumah saksi korban tersebut terdakwa mematikan lampu belakang rumah saksi korban kemudian membuka ventilasi pintu samping dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa naik keatas dengan tujuan untuk masuk kedalam melalui ventilasi pintu namun tidak muat sehingga tidak jadi masuk;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kebelakang rumah dan mencoba membuka pintu belakang dikarenakan terkunci kemudian terdakwa mencari kayu disekitar rumah dan menemukan kayu kulin berbentuk bulat warna coklat berdiameter + 6 (enam) cm dan panjang 20 (dua puluh) cm kemudian terdakwa congkel pintu setelah itu

= 13 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buka kunci atau grendel pintu tersebut melalui lubang yang telah patah setelah membuka kunci grendelnya terdakwa membuka pintu selanjutnya sandal jepit warna biru dengan tali warna hijau milik terdakwa sendiri yang dilepaskan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat barang-barang yang bisa dibawa pulang dan mencari beras dikarenakan tidak ada yang bisa dibawa pulang akhirnya terdakwa membuka tirai pintu dan tiba-tiba saksi korban menghidupkan lampu dan memergoki terdakwa sudah berada didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berusaha kabur dari rumah saksi korban dan berhasil kabur yang akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa akan tetapi sepasang sandal jepit milik terdakwa ketinggalan dirumah saksi korban, akan tetapi tidak lama kemudian banyak warga datang kerumah terdakwa dan sekira pukul 03.00 wib datang anggota Polsek Sungai Bahar kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Sungai Bahar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kayu palang ventilasi pintu lebar \pm 5cm panjang \pm 80cm berwarna coklat dan bekas cat warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dengan tali sandal warna hijau bertuliskan EURO 2008;

Barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan untuk pembuktian oleh karenanya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

= 15 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MENDUNG MADUN Bin MARDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu palang ventilasi pintu lebar \pm 5cm panjang \pm 80cm berwarna coklat dan bekas cat warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban SUGEMI BINTI SARDI;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dengan tali sandal warna hijau bertuliskan EURO 2008;

Dikembalikan kepada terdakwa MENDUNG MADUN BIN MARDIONO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari RABU tanggal 10 JULI 2012 oleh kami ROMI SINATRA, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA,SH, MH. dan LIDYA DA VIDA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RADEN ASNAWI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri DUTA MELLIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENI WARLIA,SH, MH.

ROMI SINATRA, SH, MH.

LIDYA DA VIDA,SH

PANITERA PENGGANTI

RADEN ASNAWI, SH.

= 17 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)